

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
HASIL PANEN DI DESA SAPPA KABUPATEN WAJO**



OLEH

ANDI. MUTMAINNAH

NIM: 19.2200.033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2023

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
HASIL PANEN DI DESA SAPPA KABUPATEN WAJO**



Oleh:

ANDI. MUTMAINNAH

NIM: 19.2200.033

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo.

Nama Mahasiswa : Andi.Mutmainnah

NIM : 19.2200.033

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam No.DIPA-025.04.2.307381/2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh.Yasin Soumena, M.Pd



NIP : 196103201994031004

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, MMA



NIP : 197612312009011046

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang
Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo.

Nama Mahasiswa : Andi. Mutmainnah

NIM : 19.2200.033





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare nomor 1431
Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : Kamis, 27 Juli 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd	(Ketua)	
Muhammad Majdy Amiruddin, MMA	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Muliati M.Ag	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ibunda Nursamsam, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya dan telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Drs. Moh.Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Muhammad Majdy Amiruddin, MMA. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Muhammad Fajar suami saya tercinta yang selalu membantu, menemani, dan mensupport saya dalam hal apapun,thank you i love you so much.
8. Sulfa, Hasny dan sepupu saya yang lain saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya, jangan pernah bosan menasehati dan mendegar keluh kesah saya.


9. Hijrah Arifin sahabat saya saudara tak serahim terima kasih selalu menasehati dan memberikan saran untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti ♡.
10. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 28 Mei 2023

Penulis


Andi.Mutmainnah
Nim: 19.2200.0333

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi. Mutmainnah
NIM : 19.2200.032
Tempat tgl,Lahir : Belawa 25, Juli 2001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen
Di Desa Sappa Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Mei 2023

Penulis



Andi.Mutmainnah
19.2200.033

ABSTRAK

Andi. Mutmainnah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo "dibimbing oleh" Moh.Yasin Soumena dan Muhammad Majdy Amiruddin.

Penelitian mengkaji Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Tinjauan Hukum Islam Dengan dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana syarat dan mekanisme hutang piutang di Desa Sappa Kabupaten Wajo?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme dan Syarat yang digunakan hutang piutang yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo, datang kepada seseorang (Kreditur) untuk meminjam sebuah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat harus mempunyai lahan jagung dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. ini mampu disetujui oleh debitur karena merupakan tradisi yang mengandung ta'awun (tolong menolong) dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu dibenarkan dalam islam. 2). Tata cara pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Desa Sappa. Sebagaimana dalam kesepakatan ketika waktu pelunasan tiba, kreditur sudah memberikan kelonggaran waktu kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya. Oleh karena itu, dalam pelunasan hutang piutang di Desa Sappa hukumnya boleh dan sudah sesuai dengan akad qard dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Utang piutang, Hasil Panen, Tinjauan Hukum Islam.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	8
1. Teori Al-Qardh.....	9
2. Hukum Islam.....	18
C. Tinjauan Konseptual.....	44
D. Kerangka Pikiran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Fokus Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian	50
G. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Mekanisme Dan Syarat Yang Digunakan Utang Piutang Di Desa Sappa	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pelunasan Hutang Piutang Di Desa Sappa	63
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَوُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai 'un

أَمْرٌ : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnillah* اللهُ بِا *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللهِ فِي هُمْ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلى الله عليه وسلم	=	صلعم
طبعة	=	ط
ناشر بدون	=	دن
آخره إلى/آخرها إلى	=	الخ
جزء	=	ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

Pemikiran hukum Islam dalam dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak pembentukan hukum Islam sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang ini. Masa pembentukan hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad saw., perubahan hukum dikenal dengan istilah nasakh.¹

Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, akan memberikan rasa tanggungjawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih "lemah" dari pada wujud sosial yang "besar" dan "kuat". Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non formal (masyarakat) maupun dalam bentuk-bentuk formal (institusi, negara) dengan wibawanya wajib mengayomi individu.

Memberikan sesuatu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah

¹ Rusdaya Basri, Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, Jurnal Syariah dan Hukum, 2018

disepakati bersama, bahwa orang yang berhutang harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah di tentukan.

Dalam hal (Qardh) boleh ada jaminan, barang yang mudah untuk di jual. Jika sampai waktunya peminjam tidak sanggup mengembalikannya, Sedangkan yang meminjamkan sangat membutuhkan maka atas kesepakatan bersama, barang jaminan tersebut boleh dijual,lalu diambil sejumlah uang yang di pinjam, sedang sisanya dikembalikan lagi kepada peminjam.²

Dalam hukum Islam, hukum piutang diperbolehkan Karena pada dasarnya perjanjian untuk menyelesaikan transaksi hutang adalah perjanjian tabarru atau perjanjian yang dibuat untuk saling membantu. Selain itu, manfaat klaim utang sangat signifikan. Kesulitan yang timbul dapat teratasi bagi peminjam dan pemberi pinjaman dapat mempererat tali persaudaraan.

Pokok dari sistem bermuamalat terletak pada akad nya. Akad diawal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Salah satu bentuk muamalah adalah hutang piutang hasil panen padi sebagai suatu masalah yang memerlukan kejelasan hukumnya karena hutang mengandung ta'awun (tolong menolong) dan dalam muamalah harus adanya unsur saling ikhlas dan jelas tata caranya. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat Desa Sappa pengembalian hutang disyaratkan dengan menggunakan hasil panen.

² Muhammad Ama La Hanif Jannah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewe Kabupaten Dompu*,Vol.1,No. 1, 2015, h. 69.

Transaksi hutang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan, Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.³

Hutang piutang ini kebanyakan dilakukan oleh petani di Desa Sappa Kecamatan Belawa mereka yang mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam, harus dihadapkan oleh harga pupuk yang tinggi oleh karena itu yang melatar belakangi munculnya petani mengutang pupuk dan dikembalikan dalam bentuk hasil panen.

Pada saat musim penanaman sawah, para petani membutuhkan barang seperti benih, pupuk, obat-obatan sebagai solusi untuk penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai modal awal penanaman sawah, dan mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut setelah panen. Fenomena hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut adalah hutang-piutang. Praktek hutang-piutang tersebut dengan cara seseorang berhutang kepada orang, dalam hal ini menyuplai dari mulai menanam sampai nanti pada akhirnya semua petani yang harus menyetorkan hasil panen kepada perusahaan ini. Menyetorkan hasil panen harga yang menentukan dari yang bersangkutan dan akan dipotong hutang yang petani pinjam.

Dalam pelaksanaan praktik utang pupuk dan benih dibayar setelah panen yang ada di Desa Sappa dapat dikatakan bahwa praktik tersebut belum sesuai dengan

³ M. Ali Rusdi Bedong, Foqh Muamalah Kontenporer, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)

hukum islam dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah penjual pupuk dan orang yang berhutang adalah petani tersebut, sedangkan objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa pupuk dan benih.⁴

Pihak yang berhutang meminta pinjaman sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah panen maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan dengan nominal lebih dari harga hutang pupuk dan benih yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.

Masyarakat Desa Sappa telah melakukan praktik pinjam meminjam uang atau hutang piutang sudah Berlangsung sejak lama, mereka melakukan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari hutang piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai modal untuk menjalankan usaha mereka.

Banyak orang Islam yang dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal, maka transaksinya juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Kejadian ini dapat dilihat pada Masyarakat Desa Sappa, yang mayoritas penduduknya agama Islam. Hutang piutang yang terjadi di desa ini yaitu utang piutang pupuk. Praktek utang piutang pupuk

⁴ Muhammad Ama La Hanif Jannah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewe Kabupaten Dompu*, Vol.1, No. 1, 2015, h. 68.

tersebut dengan cara seseorang berhutang pupuk kepada oranglain yang bersedia menyediakan pupuk untuk memupuk tanaman padinya di sawah. Maka sesuai kesepakatan awal, pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan perjanjian dan waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal pengembalian pembayaran hutang tersebut adanya syarat yakni berupa hasil panen sawah, dalam hal ini pembayaran tersebut dengan menggunakan padi kering sesuai dengan jumlah pupuk yang dihutangkan, contoh bila besar pupuk yang dihutangkan 1 kuintal maka jumlah padi kering yang dikembalikan harus 1 kuintal pula tanpa melihat atau menyesuaikan dengan harga pasaran pupuk tersebut, dan harga padi kering lebih melonjak harganya dibandingkan dengan harga pupuk yang dihutangkan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut menurut penulis masih ada yang perlu dicari jawabannya, Dari kesenjangan tersebut membuat peneliti mengalami keraguan bagaimana praktik hutang piutang dengan hasil panen padi di desa sappa menurut hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu di lakukan kajian dan penelitian mengenai pelunasan hutang piutang tersebut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat dua rumusan masalah, dan masing-masing hasil dari rumusan tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum islam. Rumusan masalah yang di maksud sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan syarat yang digunakan hutang piutang di Desa Sappa?
2. Bagaimana tata cara pelunasan hutang piutang di desa sappa?

⁵ Sartika, Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten Takalar). Skripsi : IAIN Parepare, 2019.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme dan syarat yang digunakan hutang piutang di Desa Sappa.
2. Untuk menguraikan tinjauan hukum islam terhadap tata cara pelunasan hutang piutang di desa sappa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Mengembangkan ilmu hukum ekonomi islam mengenai pengembalian hutang piutang dalam islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang piutang Dengan Pengembalian Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Sappa, Kabupaten Wajo).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut :

Nusulun Nangimu Saadah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Pengembalian Hasil Panen Di Kota Banyu Arum Kauman Ponorogo Tahun 2019”.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di kota banyu arum kauman ponorogo. Perbedaan yang sangat mendasari penelian sebelumnya menjelaskan lebih membahas tentang penyelesaian pelunasan hutang yang ditunda-tunda di banyuarum kauman ponorogo. Sedangkan calon peneliti yang akan dikaji menjelaskan bahwa transaksi hutang piutang memberikan jaminan hasil panen dalam jangka waktu menunggu hasil panen yang nilai dan harganya lebih mahal.

Marina Zulfa Kasniah Sistem “ Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”.⁷ Sistem hutang piutang dibayar

⁶ Nusulun Nangimu Saadah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Pengembalian Hasil Panen Di Kota Banyu Arum Kauman Ponorogo Tahun 2019*”(Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 10.

⁷ Marina Zulfa Kasniah *Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Rumpung Ekonomi Syariah*, Vol .5, No. 1, 2022, h. 87.

hasil tani Desa Sanglar dengan cara meminjam uang untuk kebutuhan apapun lalu akan dikembalikan dengan hasil tani panen padi mereka, dan sistem utang piutang tersebut sudah dilakukan sejak lama sehingga bagi masyarakat itu hanya semata-mata hanya sebagai kebiasaan mereka atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama, sehingga masyarakat di Desa sanglar itu tidak memperdulikan lagi dengan sistem utang hutang piutang tersebut. Sedangkan calon peneliti yang akan dikaji yaitu transaksi dengan hutang piutang hasil panen di Desa Sappa Kecamatan Belawa.

Mayasari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang”.⁸ Pelaksanaan praktek hutang piutang Muara Di Desa Muara Danau ini atas dasar kepercayaan dan karena kasihan, di dalam melakukan praktek hutang piutang di Desa Muara Danau pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang tidak menetapkan syarat-syarat tertentu atau tidak menentukan syarat apapun. Sedangkan penelitian yang akan dikaji pihak yang berhutang wajib mengembalikan hutang piutang dengan hasil panen tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang praktik hutang piutang saja sedangkan penelitian ini membahas tentang hitang piutang dari hasil panen.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menentukan suatu bangunan dalam kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand filsofi dalam menguraikan permasalahan yang

⁸ Maya Sari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawan” (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang 2018), h. 10.

akan di teliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang akan di bangun sebelumnya.

1. Teori Al-Qardh

a. Pengertian Qardh

Qardh adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seorang (Debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.⁹

Al-Qardh (utang) berasal dari kata qarada – yaqridhu – qardhan. Secara bahasa asalnya adalah Al-Qath'u (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Pengertian lain dari utang-piutang atau qardh adalah harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi utang) kepada muqtaridh (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat muqtaridh mampu mengembalikannya. Al-Qardh pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa aqd Al-Qardh bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.¹⁰

Menurut fatwa DSN MUI, qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (cet.1; Jakarta Rajawali persada; 2016), h. 168-169.

¹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h. 177.

No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.¹¹

Menurut Syafi'i Antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Menurut Bank Indonesia, qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utangpiutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Berdasarkan pemaparan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Qardh adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain, dimana kelak orang tersebut akan mengembalikannya. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjam) akan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam. Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian, utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem

¹¹ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), h. 102.

bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya.

Hukum qard (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak dapat pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

Arti lain lagi tentang akad qardh adalah sebagai alat pinjam meminjam dana dimana pengembalian tanpa imbalan tetapi dengan kewajiban pihak si peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sekligus atau bisa dengan sistem cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik pembiayaan akad qardh menurut santoso diantaranya yaitu:

a. Tidak diperkenankan dalam meminjamkan dana mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam sebuah pembiayaan qardh dikarenakan hal tersebut termasuk Riba yang itu sangat dilarang oleh Allah SWT.

b. Suatu barang atau uang yang telah diterima oleh pihak sipeminjam harus dijaga dan hal itu menjadi tanggung jawab si pihak peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sama dengan pada saat awal peminjaman, karena pembiayaan qardh menggunakan sistem akad pinjam meminjam.

c. Akad qardh biasanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang waktu tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi lebih memudahkan bagi sipeminjam dana tersebut jika tempo pembayaran diberikan sebelumnya saat awal perjanjian.

d. Dalam pinjaman dalam bentuk uang maka pengembalian harus sama sesuai dengan pinjaman diawal.

Jadi kesimpulan dari kalimat diatas arti Qardh adalah sebuah pinjaman atau utang piutang yang dasarnya merupakan sebuah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain atau dengan orang yang yang membutuhkan. Dikarenakan orang yang memberikan sebuah pinjaman adalah perbuatan ma'ruf (perbuatan yang baik) yang dapat mengurangi kesulitan sesama manusia.

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan al-qard dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Qard al-Hasan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya qard al-hasan ini sejalan dengan ketentuan al-Quran Surat AtTaubah ayat 60 yang memuat

tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah Gharim yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui qard al-hasan, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjam.

b) Al-Qard yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalkannya. Pinjaman qard juga tidak berbunga karena prinsip dalam qard{ ini adalah tolong-menolong.

b. Landasan Hukum Hutang Piutang

1. Alquran

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah Al-Qardhul Hasan Al Qardhul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali Al-Qardhul Hasan disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah Swt.

Surah Al-Baqarah ayat 245:

تُرْجَعُونَ وَالْيَهُ وَيَبْصُطُ يَفْبِضُ ۗ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُفْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ .

Terjemahnya:

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada -Nyalah kamu dikembalikan.”

Memuat pernyataan ayat di atas bahwa hamba dipanggil untuk meminjam dari Allah Swt yaitu. menafkahkan harta di jalan Allah Swt. Sejalan dengan pinjam meminjam dari Allah Swt, maka hamba terpanggil untuk meminjam kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.¹²

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya terdapat khazanah aturan perekonomian Islam. Diantaranya hadist yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi atau umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

3. Ijma

Dalil ijma yang berkaitan dengan utang piutang adalah semua kaum muslimin telah sepakat di bolehkannya utang piutang.¹³ Para ulama telah menetapkan bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap membantu atau tolong-menolong. Dasar dari ijma“ adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁴

¹² Agustinar dan Nanda Rini *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Hasil Panen Padi, Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.III,No.02, 2018, h. 6.

¹³ Marina Zulfa Kasniah *Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir), Rumpung Ekonomi Syariah*, Vol .5,No. 1, 2022 , h. 89.

¹⁴ Muhamad Syafi“I Antonio, *Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 133.

Para ulama telah menyepakati bahwa Al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Dalam anjuran agama Islam muqridh atau orang yang memberikan pinjaman harus bisa memberikan sedikit bantuannya kepada orang lain disekitar dia yang disaat itu sangat membutuhkan dana tersebut dengan cara memberikan sebuah utang. Utang dalam Islam tidak ada peraturan tentang melarangnya, tetapi sangat diperbolehkan dikarenakan seseorang disekitar kita yang meminjam dana atau berhutang dengan tujuan memanfaatkan uang atau barang yang dipinjam untuk mencukupi kebutuhan dan bisa diuat untuk modal usaha, dan dia harus mengembalikan danna yang dipinjam sesuai yang ia pinjam diawal saat perjanjian.

c. Rukun dan syarat *Qardh*

1. Adanya yang berpiutang:

Disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

2. Adanya orang yang berhutang:

Syarat sama dengan point 1.

3. Objek barang yang di utangkan.

Barang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang ada diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyariatkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah nilainya dengan jumlah nilai barang yang diterima.

4. Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menguntungkan maupun dari pihak yang berhutang.¹⁵

d. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad Qardh

- a. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan Kabul atau bentuk lain yang dapat seperti mua'tah (akad dengan tindakan/saling memberi atau saling mengerti).
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan).
- c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qirad dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari peselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qard.

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad qardh, yaitu pertama, qard tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad qardh tidak di barengi dengan transaksi lain, seperti jual beli lainnya.¹⁶

d. Hukum Qard

Menurut Imam Abu Hanifah Setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (cet.1; Jakarta Rajawali persada; 2016), h. 137.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (cet.1; Jakarta Rajawali persada; 2016), h. 172.

Hukum qard (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak dapat pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

Akad al-qardh diperbolehkan dengan 2 syarat:

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrish*. karena adanya larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi Saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).
- b. Akad al-qardh tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak disyaratkan.¹⁷

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet.III; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015), h. 255.

e. Hikmah dan Manfaat Disarankan Qardh

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
2. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban yang tengah dilanda kesulitan.¹⁸

Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) - Hukum syara'' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari'' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari'' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad Ali AtTahanawi dalam kitabnya *Kisyaf Ishtilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari''ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari''ah disebut juga

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Cet.IV; Jakarta; Kencana,2016), h. 26.

syara", millah dan diin. Definisi Hukum Islam atau Syariah juga diambil dari kata Syara"ayasro"u-syar"an wa syari"atan yang berarti jalan ketempat air. Orang arab mengartikannya dengan "jalan ke tempat Pengairan" atau "jalan yang Harus diikuti", atau "jalan lalu air di sungai". Artinya, barang siapa yang mengikuti Syari"ah ia akan mengalir, dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan dan hewan, sebagaimana Allah menjadikan Syari"ah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.¹⁹ hukum Islam Juga adalah syariah. Artinya aturan-aturan yang Allah buat untuk umat-Nya dibawa oleh Nabi Saw. Baik sama hukum iman (Aqidah) dan hukum Amalya (perbuatan) dipraktikkan oleh semua Muslim.

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang brarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa

¹⁹ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Cet.V; Jakarta; PT RajaGrafindo Persada 1996). h. 38.

oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjang bahasa arabnya, syari'ah dan fiqh. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqh. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diklasifikasikan menjadi dua tingkatan: pertama, hukum Islam yang berarti al-nushush al-muqaddasah (teks-teks suci) dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-mutawatirah (sunnah mutawatir). Kedua, hukum Islam yang merupakan produk penafsiran seseorang terhadap al-nushush almuqaddasah (teks-teks suci) yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah almutawatirah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan

manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.²⁰

1. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya. Sumber atau yang dalam kitab Ushul Fiqh disebut dengan dalil, menurut bahasa adalah yang menunjukkan terhadap sesuatu. Terkadang dalil diartikan dengan “Perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk”. Inilah yang dinamakan dalil menurut para Fuqaha. Sementara ulama' ushul mendefinisikan dalil dengan “Perkara yang dengan penelaahan yang shahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap mathlub khabari (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya)”. Dengan kata lain, dalil berarti perkara yang bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syara'. Suatu keterangan, agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah harus memiliki dalil qath'i atas kehujuhannya. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari Allah SWT, yang dibawa atau dijelaskan oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi criteria tersebut hanya ada empat macam yaitu, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas. Berikut ini disampaikan secara ringkas penjelasan mengenai sumber hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

a). Al-quran

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet, II; Jakarta; Sinar Grafika, 2015), hal. 73.

Alquran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ia merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam.²¹ Al-Qur'an, hukum yang paling utama dan utama, harus didahulukan oleh umat Islam dalam menemukan dan mencabut hukum. Kitab Suci harus diutamakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Umat Islam tidak diperbolehkan mengadopsi hukum dan jawaban atas masalah mereka di luar Al-Qur'an selama teks Al-Qur'an berisi hukum dan jawaban. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar ,menjadihujjah bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah qāt'i (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya datang dari Allah. Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah qāt'i dan sebagian adalah zanni.

Bukti yang menyatakan bahwa Alquran sumber dan dalil hukum yang utama dan pokok dapat ditemukan dalam ayat-ayat Alquran sendiri. firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 48 sebagai berikut:

²¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet, II; Jakarta; Sinar Grafika, 2015), h. 74.

أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُوا وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيَّنَّهُمْ فَأَحْكُمُوا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لَمَّا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا
 إِلَيْكُمْ مَا فِي لَيْبُلُوكُمْ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ ۖ وَلَوْ وَمِنْهَا جَا شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْحَقِّ مِنْ جَاءَكَ عَمَّا
 تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرَّ جَعَلَكُمْ اللَّهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا

Terjemahnya:

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.

b). *Sunnah Rasulullah atau Al-Sunnah*

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.

Nabi Muhammad saw sebagai penyampai ajaran Alquran diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ia berfungsi sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Alquran. Dari sini dapat diketahui bahwa al-sunnah, baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nabi merupakan sumber kedua setelah Alquran. Hal ini sudah disepakati oleh seluruh umat Islam.²²

1. Kedudukan al-Sunnah sebagai sumber hukum

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Al-Quran ditinjau dari segi lafadz dan maknanya datang dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya sehingga bersifat

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, h. 86.

qath'I al-wurud. Sedangkan al-Sunnah, selain yang mutawatir, bersifat _dzanni al-wurud_. Dari kenyataan ini jumhur ulama menyatakan bahwa As-Sunnah menempati urutan yang kedua setelah Al-quran. Al-quran adalah sumber yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

c). Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-qur'an dan as-sunnah/al-hadits. Ijma' Tidak lain adalah ijtihad atau interpretasi dari berbagai hukum islam yang diterima secara universal. Dengan demikian, ijma' adalah kesepakatan dari para ahli (Adul Hanna, t.th.).²³ Kedudukan ijma' ini adalah sebagai sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-Sunnah,

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa ijma' itu bias dikatakan sah apabila memenuhi lima rukun di bawah ini, yaitu:

1. Kesepakatan itu harus diambil oleh keseluruhan ulama mujtahid. Oleh sebab itu, setiap mujtahid harus diberi kesempatan menyatakan pendapatnya.
2. Ijma' itu harus dilakukan oleh para ulama secara berkelompok.
3. Tidak boleh terjadi ijma' murakkab, yakni pendapat yang membentuk kelompok-kelompok kecil, sehingga terdapat dua atau tiga pendapat dengan dua atau tiga kelompok ulama.
4. Semua ulama harus menyatakan pendapatnya secara jelas, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
5. Para ulama itu harus dapat melahirkan keputusan-keputusan hukum pada saat mereka melakukan pembahasan.²⁴

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Cet. II; Jakarta; Pramedia Group, 2014), h. 14-15.

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (cet.IV: Jakarta: PT.Raja Grafindo persada 1996), hal. 40-41.

d). Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah.

Qiyas merupakan hukum islam keempat. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.

Sikap para ulama mujtahidin terhadap qiyas berbeda-beda. Golongan Hanafiyah mementingkannya dan mendahulukannya dari hadis ahad (tidak masyur). Imam Ahmad bin Hanbal membatasi diri dalam mempergunakannya, hanya dalam keadaan darurat saja, yaitu jika jika tidak ada nash dalam al-qur'an, Hadis, Atsar atau Fatwa-Fatwa Sahabat walaupun *dha'if*.

Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i menempuh jalan tengah. Pandangan moderat Imam Malik tampak karena qiyas dipergunakan selama tidak ada nash dari Al-qur'an, Hadis, dan Atsar sahabat yang sah. Golongan Hanafiyah lebih mengutamakan qiyas daripada Hadis ahad, sedangkan golongan Syafi'iyah baru menggunakan qiyas apabila tidak ada nash Al-quran hadis.²⁵

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan manusia.

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni:

- a) Segi 'Pembuat Hukum Islam' yaitu Allah dan Rasul-Nya

Tujuan hukum islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier.

- b). Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu

Tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti telah disinggung di muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.

3. Pembagian Hukum

Dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa ketentuan syar'i terhadap para mukallaf itu ada tiga bentuk, yaitu tuntutan, pilihan dan wadh'i.

Ketentuan yang dinyatakan dalam bentuk tuntutan disebut hukum taklifi yang dalam bentuk pilihan disebut takhyiri, sedang yang mempengaruhi perbuatan taklifi disebut hukum wadh'i.

²⁵ H.Mustofa, H.Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14-15.

a. Hukum Taklifi

Yang dimaksud dengan _hukum taklifi_ adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

Hukum taklifi sebagaimana telah diuraikan diatas terbagi empat, yaitu wajib, mandub, haram, dan makruh.

1). Wajib

Yang dimaksud dengan wajib dalam pengertian hukum Islam adalah ketentuan syari' yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang mengikat, serta diberi imbalan pahala bagi yang melakukannya dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya.

2). Mandub

Yang dimaksud dengan _mandub_ adalah ketentuan-ketentuan Syari'tentang berbagai amaliah yang harus dikerjakan mukallaf dengan tuntutan yang tidak mengikat.

3). Haram

Yang dimaksud dengan haram adalah tuntutan Syari' kepada orang-orang mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang mengikat, beserta imbalan pahala bagi yang mentaatinya, dan balasan dosa bagi yang melanggarnya.

4). Makruh

Makruh menurut jumhur fuqaha adalah ketentuan-ketentuan syara' yang menuntut orang-orang mukallaf untuk meninggalkannya, dengan tuntutan yang tidak mengikat.

b. Hukum Takhyiri

Hukum takhyiri sebagai telah dikemukakan di atas adalah ketentuan-ketentuan Tuhan yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Dalam pembahasan ilmu ushul hukum takhyiri biasa disebut dengan mubah, yang menurut al-Syaukani melakukan perbuatan tersebut tidak memperoleh jaminan pahala, dan tidak terancam dosa.

c. Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i sebagaimana al-Syaukani katakan adalah ketentuan-ketentuan yang diletakkan Syari' sebagai pertanda ada atau tidak adanya hukum taklifi. Yakni ketentuan-ketentuan yang dituntut Syari' untuk ditaati dengan baik, karena mempengaruhi terwujudnya perbuatan-perbuatan taklif lain yang terkait langsung dengan ketentuan-ketentuan wadh'i tersebut.

Selanjutnya dengan tegas ia katakan bahwa hukum wadh'i itu ada tiga yaitu _sabab, syarath dan mani'.

1). Sabab

Sabab, sebagaimana diungkapkan para ulama fiqh, adalah sesuatu yang nampak dan jelas yang dijadikan oleh Syari' sebagai penentu adanya hukum. Seperti masuknya waktu shalat yang menjadi sebab adanya kewajiban shalat. Oleh karena itu, sejauh waktunya belum tiba, kewajiban shalat tersebut belum ada.

2). Syarath

Yang dimaksud dengan syarath adalah sesuatu yang terwujud atau tidaknya sesuatu perbuatan amat tergantung kepadanya. Dan kalau syarath ini tidak terpenuhi, maka perbuatan taklifnya pun secara hukum tidak akan terwujud. Namun tidak berarti bahwa setiap ada syarath ada hukum. Berbeda dengan sebab, karena setiap ada sebab ada hukum.

3). Mani'

Mani' merupakan suatu keadaan atau perbuatan hukum yang dapat menghalangi perbuatan hukum lain. Adanya mani'tersebut membuat ketentuan lain menjadi tidak dapat dijalankan. Dengan demikian, mani'itu tidak lebih dari sebab yang dapat menghalangi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum, atau sebab yang bertentangan dengan sebab lain yang mendukung terlaksananya suatu perbuatan hukum. Seperti nishab itu merupakan sebab wajibnya bayar zakat. Akan tetapi, kalau pemilik barang itu mempunyai hutang senilai nishab, atau mengurangi jumlah nishab, maka dia tidak wajib bayar zakat.

Dengan demikian, hutang itu merupakan mani' sekaligus menjadi sebab yang merintangi pelaksanaan pembayaran zakat.²⁶

Ciri- Ciri Hukum Islam

Berdasarkan runag lingkup hukum Islam yang telah di uraikan dapat di tentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

- 1). Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- 2). Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat tidak dapat diceraipisahkan dangan imam kesusilaan atau ahklak Islam.
- 3). Hukum Islam mempunyai hubungan istilah kunci, yaitu Syariah dan Fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4). Hukum Islam terdiri dari dari dua bidang utama yaitu Hukum Ibadah dan Hukum Muamalah.

²⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (cet.IV:Jakarta:PT.Raja Grafindo persada 1996), h. 16-28.

- 5). Hukum Islam mempunyai struktur berlapis-lapis
- 6). Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- 7). Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.²⁷

3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Dalam Hukum Islam memuat prinsip-prinsip sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan.

Diantara prinsip-prinsip hukum islam sebagai berikut:

a). Prinsip Tauhidullah

Yaitu apabila ilmu kita tentang sesuatu itu tidak memerlukan pengetahuan kita tentang adanya objek. objek itu telah ada dengan sendirinya tanpa bergantung kepada ada dan tidak adanya pengetahuan kita tentangnya. Demikianlah Allah, Keberadaannya diketahui melalui ilmu yang bersipat objektif. Allah ada dengan sendirinya. Keberadaan Allah tidak adanya pengetahuan tentang diri-Nya.²⁸

b). Prinsip Al-ruju ila al qur'an wa al sunnah

Prinsip ini di bangun atas dasar teori fitrah yang menyatakan bahwa fitrah adalah potensi inheren dalam diri manusia sejak ia dilahirkan

c). Prinsip keadilan

Menurut pandangan hukum islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan

²⁷ H.Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet.II Jakarta: Sinar Grafika pers 2008), h. 8

²⁸ Abd.Shomad, *Hukum islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group pers, 2010), h. 64.

seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah diperbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat taqwa.²⁹

Adapun landasan hukum dari prinsip ini adalah firman Allah dalam Q.S An-Nisa (135 sebagai berikut:

الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِبِإِنَّهُ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَإِنْ تَعَدَّلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِيَهْمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَعِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُوا ۙ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.³⁰

d). Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum islam Kebebasannya terdiri dari memilih salah satu dari beberapa agama. Ini berarti bahwa orang tidak pernah dipaksa untuk menganut agama tertentu. Islam mengajarkan bahwa pemeluk agama lain tidak boleh dipaksa masuk Islam.

e). Prinsip persamaan

Persamaan yang dimiliki manusia tidaklah mutlak dalam arti bahwa mereka serupa dalam segala hal. Hal ini karena manusia secara kodrati memiliki perbedaan berupa perbedaan jenis kelamin, kemampuan, kepribadian, agama, dan kepercayaan.

²⁹ Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.I Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 118

³⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*

Tapi sebagai manusia, mereka tetap sama. Satu-satunya hal yang membuat perbedaan adalah kesalehannya. Oleh karena itu, semua manusia, siapa pun mereka, apa pun agama atau kepercayaannya, tetap harus dihormati dan hak asasinya dihormati.

f). Prinsip-prinsip tolong menolong

Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan.

g). Prinsip- prinsip Toleransi

Prinsip islam dalam toleransi yaitu Saling menghormati, tidak ada paksaan. Islam mengakui bahwa keragaman umat dalam agama adalah kehendak Allah Swt. Dalam Islam toleransi berlaku bagi setiap orang, baik sesama muslim maupun non muslim.

2. Masalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah berasal dari kata salah (صَلَح) yang merupakan mashdar dari kata salah (صَالِح) (yang berarti “manfaat”).³¹ Pengertian Masalahah dalam bahasa arab adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia. Masalahah juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mafsadah atau keburukan. Jadi, perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat bisa disebut dengan masalahah.³²

³¹ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus ArabIndonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 789.

³² Rahmat Ilyas, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1 No.1 (Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015), h. 10.

Maslahah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan pengertian masalah menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan.

Untuk mengartikan masalah secara definitif, ada perbedaan diantara kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang sama. Berikut ada 3 definisi masalah menurut para ulama, yaitu:³³

- a. Masalah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadhorotan atau kerusakan, tetapi hakikat dari masalah adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).³⁴
- b. Al-Khawarizmi dalam mendefinisikan masalah hampir sama dengan definisi AlGhazali, yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi masalah menurut Al-Ghazali, yaitu dari segi arti dan tujuannya, karna sama-sama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan.
- c. Sedangkan menurut Al-Iez ibn Abdi Al-Salam masalah dalam kitabnya yang berjudul Qawa'id al-Ahkam ada 2 bentuk pengertian, yaitu dalam bentuk hakikat dan bentuk majazinya. Dalam bentuk hakikatnya masalah berarti kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi, masalah

³³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 324.

³⁴ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 122.

adalah sebab-sebab yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan. Pengertian ini didasarkan pada prinsipnya yang mempunyai empat manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.³⁵

Sebagaimana dijelaskan di atas, masalah dalam arti syara³⁶ tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, tidak pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan. Lebih dari itu, masalah harus sejalan dengan tujuan syara³⁶ dan memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras.³⁶

Dalam memahami substansi masalah, para ahli filsafat dan etika serta ulama Ushul Fiqh mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang menimbulkan perbedaan pandangan tersebut adalah karena para ahli filsafat dan etika melihat bahwa masalah atau manfaat itu hanya terbatas kepada masalah yang bersifat duniawi saja, sedangkan para ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa masalah itu tidak hanya sebatas masalah dalam duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi secara integral, bahkan menurut mereka masalah duniawi itu hanya untuk melengkapi dan mewujudkan masalah ukhrawi. Faktor itulah yang membuat para ahli filsafat dan etika tidak akan satu pandang dengan para ulama Ushul Fiqh dalam melihat substansi masalah, kecuali pada pandangan bahwa masalah itu sesuatu yang sangat penting dan urgen.

Para ahli filsafat dan etika berpendapat bahwa realitas kehidupan itu terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Semua orang dalam

³⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 324.

³⁶ Musda Asmara dan Reti Andira, Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursal, Vol. 3 No. 2 (Bengkulu: Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2018), h.149.

kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang mereka inginkan dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan.

Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang masalah yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:³⁷

1. Bahwa definisi masalah itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan di dunia sebagai tujuan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian, Allah SWT mensyariatkan hukum untuk kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung mas}lah}ah atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.
2. Bahwa mas}lah}ah itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut membutuhkan mas}lah}ah yang berbeda. Oleh karena itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi aqidah dan syari"ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna.

³⁷ Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), h. 13.

3. Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.

b. Macam-macam Masalahah

Ada beberapa macam pada masalahah, yaitu:

1. Dari Segi Urgensi

Dari segi urgensinya, masalahah dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Masalahah Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang harus ada pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut adalah Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan dan Memelihara harta. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam.³⁸ Oleh karena itu, semua hal yang menuju pada lima prinsip tersebut adalah masalahah atau manfaat. Begitu juga sebaliknya, semua hal yang bertentangan dengan lima prinsip tersebut adalah mafsadah yang harus dihindari. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa semua manusia harus mengerjakan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syari'at dalam masalahah daruriyyah ini adalah Allah melarang murtad untuk

³⁸ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4 (Jurnal Justitia, 2014), h. 354.

memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi jika masalah ini tidak tercapai, maka akan terjadi mafsadah, kehancuran, dan juga tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan dapat mendatangkan siksa.

- b. Masalah Hajjiyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya, apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan. Contoh dari masalah hajjiyah ini adalah menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya, ada juga perbuatan yang secara tidak langsung bisa merusak pada lima kebutuhan pokok manusia, contohnya seperti menghina agama yang akan berdampak pada memelihara agama, tidak mau makan dan minum akan berdampak pada pemeliharaan jiwa, minum minuman keras akan berdampak pada pemeliharaan akal, berbuat zina yang akan berdampak pada pemeliharaan keturunan.
- c. Masalah Tahsiniyyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang

berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya tahsiniyyah adalah semua hal yang etis dan bernilai baik atau bisa disebut juga dengan segala sesuatu yang layak dan pantas menurut akal dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan untuk menutup aurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.³⁹

2. Dari Segi Kandungannya

Dari segi kandungannya, masalah dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴⁰

a. Masalah Al-‘Ammah

Masalah al-‘ammah adalah kemaslahatan bersifat umum untuk yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum. contohnya seperti para ulama membolehkan membunuh penyebar bid‘ah, karena jika tidak dibunuh ditakutkan akan merusak aqidah umat. Hal ini dibolehkan karena menyangkut pada kepentingan orang banyak.

b. Masalah Al-Khashshah

Masalah Al-Khashshah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan mayoritas (mayoritas) orang. Kemaslahatan ini bersifat khusus. Contohnya seperti memutuskan hubungan perkawinan karena orang tersebut dinyatakan hilang (maqfud). Oleh karena itu, apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan

³⁹ Salma, Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016), 6.

⁴⁰ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos, 1996), h. 116.

kemaslahatan pribadi maka islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.⁴¹

3. Dari Segi Eksistensi

Dari segi eksistensi para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi 3 macam, yaitu:

- a) Masalah Mu'tabarah Masalah Mu'tabarah adalah masalah yang diakui oleh syara" dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Yang termasuk dalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan nash. Contohnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Para ulama bersepakat bahwa masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa masalah mu'tabarah ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan masalah ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁴²
- b) Masalah Mulghah Masalah Mulghah merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara", bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara". Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa masalah ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain masalah harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial. Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan antara

⁴¹ Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, Vol. 24 No. 1 (Surakarta: Suhuf, 2012), h. 19.

⁴² Sahibul Hardi, Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyyin, Vol. 10 No. 20 (Kandungan: An-Nahdhah, 2017), h. 240.

seorang lakilaki dan perempuan. Kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur dengan jelas bahwa pembagian waris antara lakilaki dan perempuan itu dua banding satu. Contoh kasus seperti inilah yang disebut dengan masalah mulghah.

- c) Masalah Mursalah Pengertian masalah mursalah yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara^h dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara^h. Namun, masalah ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemudorotan. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah mursalah. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan masalah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah istishlah, para ulama ushul fiqh menyebutnya dengan al-munasib almursal al-mula'im, dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan al-istidlal almursal, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam^hani memutlakkan dengan sebutan istidlal saja.

c. Pemeliharaan Masalah Al- Daruriyyah AlKhams

Dari segi tingkatan, menurut As-Syatibi, masalah dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu: masalah daruriyyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyyat. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang salah satu dari 3 tingkatan tersebut, yakni masalah daruriyyah.

Maslahah daruriyyah yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau duniawiyah. Daruriyyah juga disebut sebagai kebutuhan primer atau pokok, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia. Ciri- ciri atau kelengkapan kehidupan manusia ada 5, yang dijelaskan sebagai berikut:⁴³

1. Memelihara agama

Memelihara agama menempati urutan pertama dalam lima tujuan syari'at yang harus ada dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena semua ajaran syariat Islam mengarahkan umat-Nya untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT., baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Untuk memelihara agama, maka Allah mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa beribadah kepada-Nya dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya. Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu:⁴⁴

- 1) Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali.
- 2) Selalu mengamalkan perintah-perintah agama, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu.

2. Memelihara jiwa

⁴³ Hendri Hermawan & Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Vol. 4 (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018), h. 66.

Tujuan syariat yang kedua adalah memelihara jiwa. Memelihara jiwa ditempatkan pada nomor dua karena hanya orang yang berjiwa yang dapat melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya adalah syariat hanya dapat dilakukan dan wajib dilakukan oleh mereka yang masih hidup dan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting untuk jalannya pelaksanaan syariat. Karena pentingnya memelihara jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun bunuh diri tampak tidak mempunyai resiko terhadap orang lain,⁴⁵ namun Allah tetap mengancam keras perbuatan tersebut.

3. Memelihara akal

Akal adalah nikmat yang diberikan Allah SWT agar manusia dapat membedakan perilaku baik dan buruk, oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal.⁴⁶ Demi mempertahankan akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang yang memabukkan. Allah ‘azza wa jall dalam QS. Al-Maidah:90 melarang mengkonsumsi arak karena dapat merusak akal.

4. Memelihara keturunan

Untuk mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat

⁴⁵ Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123.

⁴⁶ Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah, Vol. 13 No. 1 (Al-Qisithu: Krinci, 2015), h. 21.

menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina, untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam melarang pernikahan sesama jenis, inses dan perkawinan yang tidak sah secara agama dalam bentuk apapun karena dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Oleh karena itu, pengaturan batas usia perkawinan dalam sebuah pernikahan itu penting, karena pernikahan yang baik dan sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional dan hal tersebut juga akan berakibat pada keturunannya kelak.

5. Memelihara harta

Al-Syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba, dan juga melarang menimbun harta komoditas (dagangan atau benda niaga) agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.⁴⁷

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum bagi pencuri dengan potong tangan dan perampok dengan sanksi dari

⁴⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto, Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah, Vol. 3 No. 2 (Yogyakarta:Journal of Islamic Economics Lariba, 2017), h. 70.

pengasingan hukuman mati. Itu semua dalam rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta.

C. Tinjauan Konseptual

Dalam judul penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kecamatan Belawa”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam skripsi ini lebih focus dan lebih spesipik.

Oleh karena itu, di bawah ini akan uraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

a. Tinjauan

Tinjauan adalah penelitian, investigasi, aktivitas yang cermat Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dilakukan Memecahkan masalah secara sistematis dan objektif.⁴⁸

b. Hukum Islam

Hukum islam yang berarti aturan yang dibuat Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Saw, hukum yang berkaitan dengan keyakinan dan amaliyah (perbuatan) yang dianut oleh semua umat Islam.⁴⁹

c. Hutang Piutang

Hutang Piutang dapat atau Qardh diartikan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta.⁵⁰

d. Hasil Panen

⁴⁸ Dwi Darmanto, *Manajemen Tenaga Pendidik di Madrasah Diniyah Al-Istiqomah Pucangan Kertasura tahun 2016/2017* (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), h. ii.

⁴⁹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet.II Jakarta: Sinar Grafika pers 2008) hal. 9

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal. 91-92.


Hasil Panen dapat diartikan proses mengumpulkan beras dari berbagai jenis lahan pertanian. Kegiatan pemanenan padi meliputi pemanenan, penumpukan, penanganan, perontokan, pencucian dan pengangkutan. Biarkan panen ini dilakukan secara individu atau dengan bantuan mesin. Penting untuk menggunakan metode panen yang tepat untuk memaksimalkan hasil gabah dan meminimalkan kerusakan gabah dan kehilangan kualitas.⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Hutang Panen di Desa Sappa Kecamatan Belawa adalah sistem program hutang piutang dan klaim yang dilaksanakan oleh petani dalam bentuk hasil panen,serta tak lepas dari hukum islam.⁵²

⁵¹ Nusulun Nangimu Saadah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Pengembalian Hasil Panen Di Kota Banyu Arum Kauman Ponorogo Tahun 2019*”(Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hal. 10

⁵² Rokhmad Subagiyo, “*Ekonomi Makro Islam*” (Jakarta : Alim’s Publishhing 2016) Hal.62

D. Kerangka Pikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵³

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan kerja. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), hal. 30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Sappa Kecamatan Belawa dalam waktu kurang lebih 1 bulan, yaitu Juni tahun 2023.

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Pengembalian Hasil Panen. D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁴ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian. Data ini diperoleh langsung dari petani yang ada di dalam Desa Sappa.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku-buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

⁵⁴ Joko subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori Praktek). (Jakarta, Rineka Cipta:2006), hal.87

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi langsung, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung para petani yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

⁵⁵ H.Hadari Nawawi, *metode penelitian bidang sosial*, (cet.VII; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 94.

F. Instrumen Penelitian

- a. Observasi metode cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yang menggunakan penglihatan atau dari pengamatan penulis itu sendiri.
- b. Wawancara pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan narasumbernya dengan cara face to face atau bertatap muka secara langsung kepada narasumbernya dan untuk bisa memperjelas isi wawancaranya penulis menggunakan alat perekam seperti hp, tablet, handycam untuk mengulang ucapan narasumber jika suatu ketika penulis lupa apa yang dikatakan narasumber tersebut.
- c. Dokumentasi data yang diambil penulis ketika sedang melakukan penelitian dengan menggunakan alat seperti kamera, handphone, handycam dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang terindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁶

⁵⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Dan Syarat Yang Digunakan Utang Piutang Di Desa Sappa

Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sappa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa kebanyakan yang melakukan hutang barang dibayar setelah panen seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian bahwasanya barang yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah bibit padi pupuk dan obat-obatan. Tetapi yang lebih dominan dipinjam oleh petani ialah pupuk, barang tersebut di hutangkan kepada petani dan akan dibayarkan setelah panen berupa padi.

Berdasarkan hasil pengamatan praktek hutang barang dibayar setelah panen ini kebanyakan dilakukan antar sesama, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian barang ini dilakukan dengan cara petani mengambil barang yang di butuhkan oleh petani, setelah petani menggarap sesuai yang akan ditanami, ketika selesai garapan tersebut apabila sudah jatuh tempo (setelah panen) maka petani tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih yang sudah disyaratkan oleh pedagang pupuk, dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini.

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi hutang piutang, salah satunya di Banyuarum ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelunasan hutang piutang dengan menggunakan hasil panen padi

sudah sering dilakukan karena mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. melihat hal tersebut ada beberapa orang yang berinisiatif agar masyarakat dilingkungannya tidak merasa kebingungan ketika membutuhkan dana secara cepat.

Hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan antara pihak petani dan pedagang pupuk, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 3 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen. jika terjadi gagal panen, pihak petani harus tetap rela mengembalikan hutangnya berupa uang dengan nominal lebih, dari harga hutang barang yang menjadi objek transaksi. Hal terpenting dari pihak petani atau pihak yang berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan.⁵⁷ Apabila panen gagal pihak petani atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk membayarnya dengan masa tanam panen berikutnya. Tetapi pihak petani harus tetap membayarkan hutang barang yang menjadi objek tersebut dua kali lipat dari hutang sebelumnya dengan adanya penambahan harga yang telah disepakati.

1. Perjanjian Hutang Piutang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Desa adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil Jagung yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu pembibitan. Pada waktu pembibitan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat

⁵⁷ Tanjung, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

membutuhkan banyak biaya untuk merawat Jagung, kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Adapun Jenis tanaman pada transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo adalah jenis tanaman padi. Sebab, tanaman tersebut merupakan salah satu tanaman yang memberikan penghasilan besar bagi para petani di desa tersebut. Berikut penjelasan yang diberikan oleh Bapak Tanjeng:

“disini masyarakat atau para petani biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Sappa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari kita, tidak ada jalan lain selain kita meminjam kepada kreditur”⁵⁸

Berdasarkan wawancara di simpulkan bahwa Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani Jagung biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Sappa Kabupaten Wajo untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada kreditur (juragan) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan.

Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Desa Sappa Kabupaten Wajo yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada Bank. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Tanjeng:

“sebenarnya pemerintah sudah memberikan kami bagi yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman dibank tapi karna cara pinaman uang di bank itu kadang susah jdi lebih baik kita pinjam ke juragan atau kreditur sja biar mudah”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa pemerintah telah memberika fasilitas untuk bisa meminjam uangt di bank namun mereka tetap

⁵⁸ Tanjeng, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

⁵⁹ Tanjeng, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

meminjam uang pada juragan, karena menurut mereka meminjam kepada juragan lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat desa Sappa atau para petani untuk meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat

Jika mereka berutang kepada kreditur (juragan), mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Marajang:

“kalau kita meminjam sama kreditur atau juragan desa itu kita tidak perlu dengan jaminan sertifikat atau yang lainnya, yang di tempati ambil kredit itu cuman minta sja hasil panen ta, biarpun itu rugi karena hasil yang di kasih kita di bawah harga yang ada di pasar”.⁶⁰

Berdasarka hasil wawancara di simpulkan bahwa Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasaran.

Berikut penjelasan yang di berikan oleh bapak Ilham terkait jumlah pinjaman. Misalnya harga padi per kilo Rp 12.500 kreditur (juragan) hanya membeli dengan harga Rp 10.500 per kilo.⁶¹ Di situlah kreditur (juragan) mendapat keuntungan 5 %. Itu sangat merugikan orang yang berutang pada juragan tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka mereka tetap melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi Masyarakat Desa Sappa Kabupaten Wajo.

⁶⁰ Marajang, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

⁶¹ Marajang, Sebagai Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

2. Syarat Syarat Hutang Piutang (Qard)

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur (juragan) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku diantara kreditur (juragan) dan debitur yang berhutang.⁶² Apabila mereka mengadakan perjanjian utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada kreditur (juragan) tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Sahrul sebagai debitur.⁶³ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang piutang bersyarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Debitur yang berhutang harus mempunyai lahan jagung (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
- b. Debitur yang berhutang harus berutang di atas Rp 5.000.000
- c. Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh kreditur (juragan) yang memberikan utang, kreditur (juragan) membeli harga di bawah standar (di bawah harga pasar).

Telah dijelaskan di atas bahwa karena utang piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya di bawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (juragan) dalam memberikan utang kepada debitur, akan melihat dahulu keadaan debitur yang akan berhutang tersebut. Kreditur (juragan) hanya akan

⁶² Bapak Sahrul Sebagai Debitur, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

⁶³ Bapak Sahrul Sebagai Debitur, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

memberikan utang kepada debitur yang mempunyai lahan jagung. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka debitur akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangnya oleh kreditur (juragan). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh juragan. Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh juragan, karena mereka sangat membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.

3. Ijab Qabul

Praktik hutang piutang yang terjadi di Banyuarum ini petani yang ingin meminjam uang datang langsung ke rumah pengepul dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia ingin meminjam uang untuk modal penggarapan sawah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa membawa jaminan atau syarat-syarat lain. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Daddi:

“cara kami meminjam uang dengan cara menyebutkan jumlah yang ingin di pinjam seperti saya ingin meminjam uang sebesar 10 juta dan uang tersebut untuk apa seperti memenuhi kebutuhan sehari hari atau dan lain sebagainya”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa Ijab qabul antara debitur (orang yang akan hutang) dan kreditur (juragan) dilakukan dengan cara bahwa debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (ijab) kemudian disambut oleh

⁶⁴ Daddi, masyarakat di Desa Maria, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

kreditur (juragan) dengan mengabdikan permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan "berilah saya utang uang sebesar Rp 10.000.000 juta (umpamanya) kemudian dijawab oleh kreditur dengan (qabul) "ya saya berikan utang uang kepadamu sebesar Rp 10.000.000 juta".

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya seorang mengatakan "saya utang uang sebesar Rp 10.000.000 juta kemudian juragan hanya menganggukkan kepala sambil menyerahkan uang kepada orang yang berhutang itu sebagai tanda qabul.

Ijab qabul itu biasanya dilakukan di rumah kreditur (juragan) karena debitur (orang yang hutang) biasanya datang pada kreditur (juragan) untuk meminjam uang dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih. Mereka saling percaya satu sama lain. Ijab qabul dilakukan di rumahnya kreditur (juragan) dan hampir tidak pernah dilakukan di tempat lain atau di rumah debitur (orang yang berhutang).⁶⁵

Objek dalam praktik hutang piutang tersebut berupa uang tunai, namun dalam pelunasannya menggunakan hasil panen padi. Pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman hutang. Akan tetapi pembelian hasil panen padi tersebut dihargai lebih rendah dari harga pasaran dan pengurangan timbangan yang diberikan adalah seharga Rp. 3000 perkarungnya. Tidak hanya itu saja per kuintalnya harus dikenai potongan harga sebesar Rp 20.000 untuk yang memiliki hutang yang tidak dijelaskan di awal akad. Berdasarkan pengakuan Bapak Daddi sebagai petani:

⁶⁵ Nukran , masyarakat di Desa Sappa, Wawancara, 11, oktober 2022.

“Saya meminjam uang kepada pengepul sebesar 5 juta rupiah, kemudian waktu pengembalian hutang kepada pengepul tersebut dengan cara menyerahkan hasil panen padi kepada pengepul kemudian pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran. Pengepul memberikan harga pada saat pengembalian hutang bukan pada waktu peminjaman hutang, misalnya harga pada saat itu 500 ribu perkuintalnya tetapi pengepul memberikan harga 470 ribu perkuintalnya. Dan perkarungnya dikenakan pengurangan timbangan seharga Rp 3000. Kemudian perkuintalnya masih dikenakan potongan harga sebesar Rp 20.000, yang tanpa adanya kesepakatan di awal akad dan potongan tersebut hanya bagi yang mempunyai hutang”.⁶⁶

Ketika petani meminjam uang kepada pengepul sebesar 5 juta rupiah, pengepul memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran jika harga padi saat itu 500 ribu perkuintalnya maka pengepul memberikan harga 470 ribu perkuintalnya kepada petani, maka hasil panen padi yang diserahkan petani kepada pengepul kurang lebih 10,6 kuintal ($5000.000 : 470.000 = 10,6$) sekitar 30 karung (karung pakan ayam). Jika pengepul memberikan harga seperti harga di pasaran maka petani memberikan hasil panen padi kepada pengepul sebesar 10 kuintal ($5000.000 : 500.000 = 10$), jadi antara harga pasaran dan harga dari pengepul kepada petani selisih 6 kg. Kemudian pengepul juga memberikan potongan sebesar Rp 20.000 perkuintalnya bagi yang memiliki hutang saja, maka jumlah potongan yang diberikan yaitu sebesar Rp 212.000 ($20.000 \times 10,6 = 212.000$) dan pengepul juga memberikan pengurangan timbangan seharga 3000 perkarungnya maka jumlah total pemotongannya yaitu Rp 122.000 ($212.000 - 90.000 = 122.000$).

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dari adanya

⁶⁶ Daddi, masyarakat di Desa Sappa, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadinya kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu orang yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung. Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu setelah panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan seperti yang di jelaskan oleh Bapak Frengki:

“kalau sudah tiba masa untuk bayar utang maka pembayaran harus di bayar dengan hasil panen seperti perjanjian awal kalau nanti di bayar dengan hasil panen, kreditur akan mendatangi kita untuk menagih hasil panen kita”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan bahwa Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, juragan datang langsung ke tempat orang yang berhutang untuk menagih hutangnya atau orang yang berhutang membawa hasil panennya ke tempat juragan tersebut.

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Ridwan sebagai debitur:

“orang yang tidak bisa membayar utangnya dengan hasil panennya, maka juragan tdk akan mengambilnya, misal orang berhutang mendapatkan hasil panen sedikit maka kreditur atau juragan memberikan keringanan”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Misalnya jika orang yang

⁶⁷ Frengki, sebagai Debitur, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

⁶⁸ Ridwan, sebagai Debitur, Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

berhutang mendapat hasil panen sedikit atau ada sebab lain, maka juragan memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara juragan tidak akan mengambil hasil panennya itu dulu, apabila nanti orang yang berhutang panen lagi dilokasi yang lain maka juragan akan mengambil hasil panennya atau orang yang berhutang membawa hasil panennya ke tempat Juragan.

Dengan terbayarnya utang-piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara juragan dan orang yang berhutang. Dengan terbayarnya utang maka berakhirilah semuanya dan biasanya mereka sudah lepas dari juragan.

Dari hasil wawancara diatas, praktek pembayaran hutang piutang bersyarat tersebut adalah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan, diamana praktek tersebut berkelanjutan hingga saat ini.

Dalam hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dikalangan petani di Desa Sappa Kabupaten Wajo. Ada sebagian masyarakat menyikapinya dengan mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih debatable dikalangan para tokoh masyarakat setempat. Hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo bersifat konsumtif, artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur.

Dalam hal ini debitur (juragan) memberi hutangan kepada debitur hanya semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan dan untuk mengembangkan usahanya. Artinya kreditur (juragan) telah mempunyai para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah juragan (kreditur) mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya. apa yang dilakukan oleh juragan dengan cara mengikat debitur melalui pertolongan (uluran tangan) juragan tersebut diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan.

Praktek utang-piutang yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sappa Kabupaten Wajo diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Juragan memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

Menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Sappa Kabupaten Wajo, hutang piutang bersyarat sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, hutang piutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan usahanya.⁶⁹ Utang-piutang bersyarat ini tidak merupakan masalah. Bahkan karena antara kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan

⁶⁹ Amiruddin, Tokoh Masyarakat Wawancara, Desa Sappa, 22 Mei, 2023.

keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil panennya pihak debitur. Kalau adat istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat.⁷⁰ Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik ('urf yang sah) adalah benar. Dari pendapat tokoh masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa praktek utang- piutang bersyarat yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo yang telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil panennya pada pihak kreditur merupakan tradisi yang merefleksikan hubungan saling tolong- menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islam.

Tabel 1 Mekanisme Utang Piutang

Kategori	Label	Deskripsi Sampel
Praktik Hutang Piutang	Subjek Hutang Piutang	Hutang barang dibayar setelah panen dilakukan antara pihak petani dan pedagang pupuk
	Objek Hutang Piutang	Bibit padi, pupuk, obat-obatan, Tetapi yang lebih dominan yang dipinjam oleh petani ialah pupuk dan akan dibayar setelah panen berupa padi.
	Kategori Pinjaman	Praktek hutang piutang bersyarat telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil penennya pada kreditur yang merupakan tradisi yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo.

⁷⁰ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.V; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 1996. h. 38.

Perjanjian Hutang Piutang	Jaminan	Kreditur tidak meminta jaminan hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang kepada debitur.
	Keuntungan pinjaman	Kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil panen.
Syarat Pinjaman	Tidak Tertulis	Syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku antara pihak kreditur dan debitur yang berhutang.
	Syarat meminjam	<ul style="list-style-type: none"> a. Debitur yang berhutang harus mempunyai lahan jagung. b. Debitur yang berhutang harus berhutang 5.000.0000 c. Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh kreditur (juragan) yang memberikan utang dan akan membeli harga dibawah standar (di bawah harga pasar).
Ijab Kabul	Ucapan	Debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (ijab), kemudian disambut oleh kreditur dengan mengabukan permintaannya (qabul).
	Menyepakati	Dalam perjanjian ini tidak ada hitam diatas putih, karena mereka sudah sepakat dan percaya satu sama lain.

B. Tata Cara Pelunasan Hutang Piutang Di Desa Sappa

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang harus terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimiliki tidak memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang berhutang dengan terpaksa pada orang lain. Baik hutang yang berupa uang atau barang yang akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain sesuai dengan kebutuhan yang menjadi perjanjian antara kedua belah

pihak yang bersangkutan. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan Mu'amalah.

Hutang piutang merupakan salah kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, hutang piutang berlangsung dan biasa dilakukan masyarakat. Hutang piutang merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁷¹ Hutang piutang merupakan memberikan sejumlah uang atau barang yang merupakan hak milik pemberi uang atau barang kepada yang berhutang dengan syarat uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama dan sesuai kesepakatan.

Hutang piutang merupakan memberikan sejumlah uang atau barang yang merupakan hak milik pemberi uang atau barang kepada yang berhutang dengan syarat uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama dan sesuai

⁷¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet.III; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015), h. 226.

kesepakatan. Penelitian ini mengkaji mengenai praktek hutang piutang antara petani dengan juragan, petani meminjam uang kepada juragan yang didasari petani tembakau tidak memiliki cukup proses penanaman tembakau memaksa petani untuk meminjam modal kepada juragan. Praktek hutang piutang ini diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam.

Fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang semua hukum asalnya boleh. Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya melalui jual beli atau al-ba'i. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang dengan orang lain atau dari penjual kepada pembeli.

Setiap muslim di dalam kehidupan, pergaulan, dan muamalah, mereka tidaklah diperkenankan untuk menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan pribadi untuk umum, yang timbangan untuk menguntungkan dirinya sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah disenanginya dan timbangan untuk orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi para pengikutnya dia memenuhinya, akan tetapi untuk orang lain mereka mengurangi. Bagi perilaku penjual yang tidak jujur disamping merugikan diri sendiri juga tentu akan merugikan bagi pihak konsumen (pembeli).⁷²

⁷² Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2015), h. 184.

Fuqaha sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan. Fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau hal tersebut menjadi „urf (kebiasaan masyarakat) menurut madhhab Shafi‘i boleh.⁷³

Hukum mengenai hutang piutang juga berdasar dari sunnah dimana pada Hadits Rasulullah saw Ibnu Ruslan berkata :“Kita boleh berhutang kepada seseorang bila kita memerlukannya dan berhutang itu bukanlah suatu keburukan” Nabi Muhammad saw sendiri pernah berhutang. Memberi hutang kepada seseorang di saat memerlukannya, lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.

Pada uraian landasan hukum mengenai praktek hutang piutang, diperintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam praktek hutang piutang kreditur (juragan) memberi pinjaman (hutang) kepada debitur (petani) tidak hanya semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan namun juga untuk mengembangkan usahanya. Artinya kreditur telah mempunyai para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah kreditur (juragan) mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya. Dalam apa yang dilakukan oleh juragan dengan cara mengikat debitur melalui pertolongan juragan tersebut masih diperbolehkan karena masih termasuk pinjaman

⁷³ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Preneda Media Group, 2010), h. 285.

produktif. Kurangnya modal yang dimiliki oleh petani pada masa tanam tembakau mendorong petani untuk meminjam uang sebagai modal kepada juragan. Kebutuhan modal yang cepat menjadikan petani tembakau memilih meminjam kepada juragan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah Al-qard{ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya hutang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Madzhab Shafi'i, qard{ adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan harta yang ia terima.⁷⁴

Masyarakat Desa Sappa Kabupaten Wajo mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ketika musim penggarapan sawah petani membutuhkan modal yang cukup banyak untuk penggarapan sawahnya sehingga petani melakukan perjanjian hutang piutang dengan pengepul padi. Hutang piutang tersebut menggunakan akad qard yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Qard merupakan akad pinjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

1. Menurut ulama Hanafiyah qard adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan

⁷⁴ Abdullah bin Muhammad At-Thaiyyar dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, h. 168-169.

imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

2. Menurut Madhhab Maliki, qard didefinisikan sebagai hutang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berhutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.
3. Menurut Madhhab Hanbali, qard adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan.
4. Menurut Madhhab Shafi'i, qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang menghutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.⁷⁵

Hakikat al-qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.⁷⁶

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa transaksi hutang piutang (qardh) pada dasarnya dibolehkan, asalkan pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan kecurangan dan tidak saling menzolimi satu sama lain. Adapun pembayaran hutang dengan sistem panen yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo

⁷⁵ Adiwarmarman A. Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2015), 14-16.

⁷⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 335

jika ditinjau dari pandangan masyarakat bahwa transaksi ini dibolehkan atau sah-sah saja selama pembayarannya dilakukan dari hasil tanaman. Namun jika pembayaran pinjaman dilakukan dengan uang yang berbunga maka hal ini tidak diperbolehkan sebab mengarah pada unsur riba. Dengan demikian meski mereka mengetahui hukumnya, namun saja transaksi ini selalu berjalan selama petani melakukan pinjaman, dan pembayaran pinjaman yang berbungapun selalu diterapkan oleh pihak pemberi pinjaman (muqrid).

Akad yang dilakukan dalam praktik hutang piutang di Desa Sappa Kabupaten Wajo adalah secara lisan yang dilakukan oleh petani dan pengepul padi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah ijabqabul adapun sighatnya adalah secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaa transaksi hutang piutang (qardh) pada dasarnya dibolehkan, asalkan pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan kecurangan dan tidak saling menzolimi satu sama lain. Adapun pembayaran hutang dengan sistem panen yang terjadidi Desa Sappa Kabupaten Wajo jika ditinjau dari pandangan masyarakat bahwa transaksi ini dibolehkan atau sah-sah saja selama pembayarannya dilakukan dari hasil tanaman. Namun jika pembayaran pinjaman dilakukan dengan uang yang berbunga maka hal ini tidak diperbolehkan sebab mengarah pada unsur riba. Dengan demikian meski mereka mengetahui hukumnya, namun saja transaksi ini selalu berjalan selama petani melakukan

pinjaman, dan pembayaran pinjaman yang berbungapun selalu diterapkan oleh pihak pemberi pinjaman (muqrid).

Dalam menyikapi hal ini, maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai hukum pembayaran utang dengan sistem panen berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah apakah hukumnya dibolehkan atau diharamkan. Untuk itu, jika melihat pinjaman uang dikembalikan dengan uang, lantas uang tersebut berbunga berdasarkan perjanjian diawal akad, maka jelas bahwa bunga tersebut mengarah pada unsur riba dan riba hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan hukum riba berikut ini.

Menurut jumhur ulama riba bisa terjadi dalam dua hal, yaitu dalam utang dan dalam transaksi jual beli. Riba dalam utang disebut riba nasi'ah dan riba dalam jual beli adalah riba fadhal. Berikut adalah penjelasan masing-masing riba dalam utang dan riba dalam jual beli.⁷⁷

1. Riba nasiah, tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan kepada orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan.
2. Riba Fadhal, yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata

⁷⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.

lain riba fadhal merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain:⁷⁸

a. Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, dan Qur'an surah Al-Isra ayat 34.

b. Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

c. Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (munafiq).

d. Lapang dada ketika membayar utang

⁷⁸ Rachmat Safei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 152.

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain.

e. Tolong-menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak muqtarid belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqtarid berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtarid menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebijakan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

Adapun hukum pembayaran utang uang dibayar dari hasil tanaman. Sejauh ini penulis belum mengetahui secara pasti hukum pembayaran pada jenis ini. Namun, penulis akan mencoba menjelaskan berdasarkan sumber teori yang penulis dapatkan. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman, lantas buah tersebut dijual kembali oleh pihak muqtarid (pemberi pinjaman) dengan harga yang melebihi pinjaman pokok yang diberikannya kepada pihak muqtarid (petani), lantas pihak muqtarid tersebut mengembalikan kembali kelebihan dari pinjaman pokok tersebut kepada pihak petani dan pihak muqtarid hanya mengambil jumlah pinjaman pokoknya saja, maka hal ini di perbolehkan. Jika pembayaran tersebut diambil dengan melebihi

pinjaman pokok maka hal itu adalah riba sebab mengambil tambahan dalam setiap pinjaman hukumnya adalah haram.

Namun, jika transaksi tersebut berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dan atas dasar suka sama suka, maka hal ini juga dibolehkan. sebab, transaksi ini tergolong pada unsur ta'awun yaitu saling tolong menolong. Dimana pihak muqrid telah memberikan pinjaman kepada pihak muqtarid dengan niat menolong orang dari segala kesulitan. sebaliknya, pihak muqtarid secara tidak langsung telah menolong pihak muqrid dalam memajukan usahanya. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا أَلْقَانِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرَ تُحِلُّوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 أَنْ قَوْمٍ سَنَانٍ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا ۖ فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا ۖ وَرَضُونَا رَبَّهُمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ
 الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا ۖ وَالْتَفَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا ۖ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷⁹

⁷⁹ Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an dan Terjemah”, Sygma Examedia Arkanleema, (Bandung 2009), h. 106.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan sistem panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo dibolehkan sebab praktik yang dilakukan masyarakat tersebut telah mengandung unsur ta'awun (tolong menolong), selain itu, praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan berikut ini:⁸⁰

1. Prinsip pertama, dapat memberikan maslahat, dengan kata lain, berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (mudharat) bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.
2. Prinsip kedua Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi atau dirugikan.

Adapun pandangan dari tokoh masyarakat Desa Sappa Kabupaten Wajo itu sendiri membolehkan adanya pembayaran hutang dengan sistem panen, selama transaksi tersebut tidak saling merugikan salah satu pihak. Jika pinjaman uang dikembalikan dari hasil tanaman, maka hukumnya bukanlah riba. Namun, jika pinjaman uang di kembalikan dengan uang maka uang tersebut berbunga maka inilah yang disebut riba. Maka, inilah transaksi yang tidak di benarkan dalam syariat islam.

⁸⁰ Andri Soemitra, *"Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer"*, Kencana Cet 1. (Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019). h. 60

Namun sebaliknya, jika pinjaman tersebut di berikan pihak muqrid kepada pihak muqtarid dengan niat untuk menolong dan tidak melebihi pinjaman pada saat pembayaran maka hal ini sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Sebab, ada unsur ta'awun atau saling tolong menolong.

Dalam konteks keadilan sosial ekonomi ini, menurut konsep The Principle Of Fair Equality Of Oppurtunity John Rwls, pihak yang kurang mampu diberi peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus (Prioritas). Menurutnya, konsekwensi dari kehidupan bersosial adalah keharusan berkorban demi kepentingan umum. Tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini diminta dari orang-orang yang kurang mampu untuk kelompok pemodal. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Adapaun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah: Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antarapihak-pihak yang bekerjasama. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah. Dapat mengurangi pengangguran. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. Dapat mendorong pengembangan sektor riel yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

Praktik Jual beli hasil pertanian sesuai dengan hukum Islam dan prinsip Ekonomi Islam, antar kedua belah pihak pedagang dan petani saling bersepakat dan saling ridha, artinya kedua belah pihak sudah melakukannya dengan dasar suka sama suka (antaradin). Pedagang dan petani sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Petani merasa terbantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sedangkan pedagang terbantu dengan stok barang dagangannya yang agar kebutuhan pelanggan selalu tersedia. Bila ditelisik lebih jauh posisi yang dialami oleh petani dalam hubungan sosial tersebut petani mempunyai kekuasaan penuh dalam memilih pedagang yang akan dimintai hutang tetapi kelemahannya petani tidak mempunyai kekuatan dalam menentukan harga pasaran karena keterbatasan akses petani terhadap harga dipasaran.

Dalam hukum Islam, mengenai suatu perjanjian sangatlah dianjurkan untuk menyebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sehingga saat terjadi kesepakatan sampai berakhirnya kesepakatan tersebut, tidak menyebabkan akad dalam perjanjian tersebut rusak ataupun batal. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya pihak yang melanggar haknya.

Akad atau perjanjian dalam kegiatan mu'amalah merupakan hal penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini karena dengan akad menghubungkan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan mu'amalah tersebut. Akad juga dapat menegaskan keinginan para pihak dan mewujudkannya dalam bentuk perbuatan hukum yang akan memiliki konsekuensi bagi masing-masing pihak. Akad dalam ketentuan normatif fiqh secara umum dapat

diklasifikasi sebagai ‘aqad al-musamma dan ‘aqad ghairu al-musamma. Salah satu ‘aqad al-musamma yang lazim diimplementasikan dalam kehidupan sosial adalah akad Qarḍ atau hutang piutang. Akad Qarḍ ini digolongkan sebagai akad tabarru’ yang diimplementasikan oleh komunitas muslim tanpa profit meskipun pihak penghutang menggunakannya untuk kepentingan bisnis yang memiliki manfaat secara finansial. Sebagai akad nirlaba, pihak kreditur harus rela uangnya digunakan oleh pihak penghutang untuk kepentingannya.

Tabel 2 Tata Cara Pelunasan Hutang Piutang

Kategori	Label	Deskripsi Sampel
Pelunasan Hutang Piutang	Hukum Islam	Adapun penyelesaian wanprestasi dalam pelunasan hutang piutang di Desa Sappa Kabupaten Wajo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena kreditur sudah memberikan kelonggaran waktu kepada petani yang belum bisa melunasi hutangnya.
	Pandangan Tokoh Masyarakat	Membolehkan adanya pembayaran hutang dengan sistem panen, karena pinjaman tersebut diberikan pihak muqrid kepada pihak muqtarid dengan niat untuk menolong dan tidak melebihi pada pembayaran maka hal ini sangat dianjurkan dalam hukum Islam sebab adanya unsur ta’awun atau saling menolong.
	Akad Qard	Akad yang dilakukan dala praktik hutang piutang di Desa Sappa Kabupaten Wajo adalah secara lisan yang dilakukan oleh petani dan pengepul padi melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme dan Syarat Yang digunakan Utang-piutang yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo, datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai lahan jagung milik sendiri atau menyewa lahan orang lain untuk menanam jagung dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu disetujui oleh debitur karena merupakan tradisi yang mengandung ta'awun (tolong menolong) dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dibenarkan dalam Islam.
2. Tata Cara Pelunasan Hutang Piutang Di Desa Sappa sebagaimana dalam kesepakatan Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak muqtarid belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqtarid memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtarid menyegerakan pelunasan hutang, karena hutang juga adalah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebijakan ini sepiantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam pelunasan hutang piutang di Desa Sappa Kabupaten Wajo sudah sesuai dengan hukum Islam,

karena kreditur sudah memberikan kelonggaran waktu kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya.

B. Saran

1. Dalam hutang piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara orang yang memberi hutang (juragan) dengan orang yang menerima hutang dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dikemudian hari.
2. Sebaiknya pihak yang berhutang jika sudah mampu untuk melunasi hutangnya hendaklah menyegerakan melunasi hutang agar tidak merugikan salah satu pihak, karena menunda-nunda pembayaran hutang termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan yang zalim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Awaliyah, Nur (2022) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Utang Piutang Pedagang Pasar Langnga*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Ali H.Zainuddin, 2008 *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* Cet,I; Jakarta: Sinar Grafika pers.
Al-Qur'an Al-Karim
- Azwar Saifudin, 2000, *Metode Penelitian* cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmanto Dwi, 2017 *Manajemen Tenaga Pendidik di Madrasah Diniyah Al-Istiqomah Pucangan Kertasura tahun 2016/2017* Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan.
- Daud Ali H. Mohammad Daud 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet.V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1996.
- Djamil Fathurrahman, 2015 *Hukum Ekonomi Islam* Cet,II; Jakarta; Sinar Grafika.
- Djuwaini Dimyauddin, 2015 *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet.III; Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Fikri, Fikri and Budiman, Budiman and Sunuwati, Sunuwati (2022) *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)*. IAIN Parepare.
- Futikatul Rahma Nur, 2020 "Utang Pupuk dan Benih Di bayar Hasil Panen Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Irmawati, Arisan Tembak Pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam). (Skripsi : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare, 2013)
- Kasih dan Marina Zulfa, 2022 Sistem Hutang Piutang Di Bayar Hasil Tani Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri. *Rumpung Ekonomi Syariah*, Vol.5 no.1,

- La Hanif Jannah Muhammad Ama, 2015 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewe Kabupaten Dompu, *Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.1,No. 1,
- M. Ali Rusdi Bedong, Foqh Muamalah Kontenporer, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Mardani, 20016 *Fiqh Ekonomi Syariah ,Fiqh Muamalah Cet.IV*;Jakarta;Kencana.
- Muhammad Kamal Zubair, M. Ali Rusdi, Ismayanti, Menelisik kinerja sosial bank syariah : analisis corporate social responsibility Bank Muamalat Makassar, IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS
- Muhammad, Syukri Albani Nasution, 2014, *Filsafat Hukum Islam Cet.I* Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa Imam Mustofa, 2016 *Fiqih Muamalah Kontemporer cet.1*;Jakarta Rajawali persada.
- Mutia, Ridha Nurul (2022) *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Ujrah dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen di Desa Polewali Kabupaten Pinrang*. Undergraduate thesis, IAIN parepare.
- Nawawi H.Hadari, 1995 *metode penelitian bidang sosial*, cet.VII; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nur Amalia Nasir, Praktek Arisan Barang Di Kecamatan Ma'Rang Kabupaten Pangkep (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam). (Skripsi : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare, 2018)
- Pedoman Karya Ilmiah, Tim Penyusun*, 1995 Makalah dan Skripsi Edisi Revisi
- Rosyada Dede, 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* cet.IV:Jakarta:PT.Raja Grafindo persada.
- Rusdaya Basri, Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2018
- Saadah Nangimu Nusulun, 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Pengembalian Hasil Panen Di Kota Banyu Arum

Kauman Ponorogo Tahun 2019” Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Sari Maya 2018 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawan” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang.

Sartika, Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten Takalar). Skripsi : IAIN Parepare, 2019.

Shomad Abd. 2010, *Hukum islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Cet. I Jakarta:Kencana Prenada Media Group pers.

Sjahdeini Remy Sutan, 2014 *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek Hukumnya* Cet, II; Jakarta; Pramedia Group.

Subagyo Joko, 2009 *Metode Penelitian* (Dalam Teori Praktek). Jakarta, Rineka Cipta.

Suhendi Hendi, 2014 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.

Suhrawardi KL Dan Chairuman P. 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin Amir, 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana. University Press.

Wahid H. Abdul H. Mustofa, 2009 *Hukum Islam Komtemporer* Jakarta: Sinar Grafika.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1397/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANDI MUTMAINNAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Belawa, 25 Juli 2001
NIM : 19.2200.033
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Sappa, Kec. Belawa, Kab. Wajo.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 22 Mei 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001



PTSPWJ IP1021416

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 2483/IP/DPMPTSP/2023

Membaca : Surat Permohonan **ANDI MUTMAINNAH** Tanggal **25 Mei 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

1. Surat dari **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE** Nomor : B-1397/IN.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023 Tanggal **22 Mei 2023** Perihal **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02541/IP/TIM-TEKNIS/V/2023** Tanggal **25 Mei 2023** tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : **Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY** Kepada :

Nama : **ANDI MUTMAINNAH**

Tempat/Tanggal Lahir : **Belawa,Wajo, 25Juli2001**

Alamat : **Kel.Malakke, Kecamatan Belawa**

Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE**

Jenjang Pendidikan : **S1**

Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANGHASILPANENDI DESA SAPPA KABUPATEN WAJO**

Lokasi Penelitian : **DESA SAPPA KABUPATEN WAJO**


Jangka Waktu Penelitian : **25 Mei 2023 s/d 25 Juni 2023**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.


Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **29 Mei 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **196507151994031011**

No. Reg : 3422/IP/DPMPTSP/2023
 Retribusi : **Rp.0.00**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA :ANDI.MUTMAINNAH
NIM :19.2200.033
FAKULTAS :SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI :HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG
PIUTANG HASIL PANEN DI DESA SAPPA
KABUPATEN WAJO

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK PEMBERI PINJAMAN (MUQRIDH)

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hutang piutang dengan pengembalian hasil panen?
2. Apakah ada syarat yang anda berikan pada saat pelaksanaan hutang piutang?
3. Apakah ada kerugian pada saat pengembalian hasil panen?
4. Apakah ada pembatasan waktu untuk melunasi hutang piutang?
5. Apakah hutang piutang dengan pengembalian hasil panen berjalan lancar?
6. Apakah praktik hutang piutang ini dituliskan perjanjiannya?
7. Apakah kendala dan hambatan dalam pelaksanaan hutang piutang hasil panen?
8. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen?

WAWANCARA UNTUK PENERIMA PINJAMAN (MUQTARIDH)


1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang pupuk di bayar dengan hasil panen tersebut?
2. Apakah ada syarat yang diberikan oleh muqridh pada saat melakukan pinjaman
3. Apa permasalahan yang terjadi dalam hutang piutang dibayar dengan hasil panen?
4. Apakah sat akad, praktik ini disaksikan oleh saksi?
5. Apakah praktik hutang piutang ini di tuliskan perjanjiannya?
6. Berapah jumlah gabah yang anda berikan?
7. Apa keuntungan anda dalam melakukan praktik hutang piutang ini?
8. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan apabila anda sebagai petani gagal panen?

Parepare, 8 Mei 2023


Mengetahui,-

Pembimbing utama

Pembimbing pendamping




Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd
NIP: 196103201994031004



Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA
NIP: 197612312009011046





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Tanjeng*


Alamat : *Sappa*

Umur : *45*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo.”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Tanjeng

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahrul


Alamat : Sappa

Umur : 48

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


Sahrul


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frengki


Alamat : Sappa


Umur : 51

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


.....
Frengki


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan


Alamat : Sappa

Umur : 39

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


Ridwan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan


Alamat : Sappa

Umur : 39

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


Ridwan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Marajang

Alamat : Sappa

Umur : 50

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi Mutmainnah yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen Di Desa Sappa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya


Yang bersangkutan

.....
Marajang


PAREPARE

Dokumentasi Wawancara Bapak Tokoh Masyarakat



Dokumentasi Wawancara Bapak Daddi



Dokumentasi Wawancara Bapak Marajang




Dokumentasi Wawancara Bapak Sahrul dari Pihak Kreditur



Dokumentasi Wawancara Bapak Tanjung



BIOGRAFI PENULIS



Andi.Mutmainnah, lahir di Belawa pada tanggal 25 Juli 2001 merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Alm. Andi.Mustakin dan Ibu Nursam. Penulis beralamat di Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 220 Sappa pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Belawa tamat pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh pendidikan SMA Negeri 5 Wajo pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program Studi Hukum Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG HASIL PANEN DI DESA SAPPABUPATEN WAJO)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan konstribusi positif bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua